



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN ADVOKASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, diperlukan pelayanan advokasi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan advokasi hukum yang semakin kompleks, diperlukan pengaturan agar pelaksanaan pelayanan advokasi hukum lebih efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelayanan Advokasi Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAYANAN ADVOKASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan pemberian bantuan penanganan masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Permasalahan Hukum adalah masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Bantuan Penanganan Masalah Hukum adalah tindakan penanganan dan penyelesaian Masalah Hukum.

4. Bantuan Penanganan Masalah Hukum di Dalam Pengadilan yang selanjutnya disebut Bantuan Penanganan Masalah Hukum Litigasi adalah Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang dilakukan terhadap perkara yang mengarah pada proses peradilan, dalam proses peradilan, dan setelah putusan pengadilan.
5. Bantuan Penanganan Masalah Hukum di Luar Pengadilan yang selanjutnya disebut Bantuan Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi adalah Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
6. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai Kementerian adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian.
7. Mantan Pegawai Kementerian adalah Pegawai Kementerian yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara atau orang yang pernah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian yang diberhentikan tanpa hak pensiun.
8. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
9. Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum.
10. Pimpinan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian.

11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Advokasi Hukum meliputi:

- a. Bantuan Penanganan Masalah Hukum secara Litigasi.
- b. Bantuan Penanganan Masalah Hukum secara Non Litigasi.

Pasal 3

- (1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
 - a. Kementerian;
 - b. Menteri;
 - c. wakil Menteri;
 - d. Pegawai Kementerian;
 - e. mantan Menteri;
 - f. mantan wakil Menteri;
 - g. Mantan Pegawai Kementerian;
 - h. Unit Organisasi; dan
 - i. unit pelaksana teknis.
- (2) Advokasi Hukum yang diberikan kepada mantan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mantan wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan Mantan Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan terhadap tindakan pada saat aktif bertugas.

BAB II
BANTUAN PENANGANAN MASALAH HUKUM LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
- a. Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang mengarah pada proses peradilan;
 - b. Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam proses peradilan; dan
 - c. Bantuan Penanganan Masalah Hukum setelah putusan pengadilan.
- (2) Bantuan Penanganan Masalah Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Kedua
Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang Mengarah pada
Proses Peradilan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- Bantuan Penanganan Masalah Hukum yang mengarah pada proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap:
- a. proses penyelidikan dan/atau penyidikan;
 - b. somasi; dan
 - c. upaya administratif.

Paragraf 2

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Terhadap Proses Penyelidikan dan/atau Penyidikan

Pasal 6

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap proses penyelidikan dan/atau penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan terhadap permintaan keterangan atau kesaksian dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
- (2) Permintaan keterangan atau kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat panggilan dari aparat penegak hukum.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka proses penyelidikan dan/atau penyidikan; dan/atau
 - c. memfasilitasi proses penyelidikan dan/atau penyidikan di hadapan aparat penegak hukum.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi tindak pidana dan ketentuan hukum acaranya.

Pasal 8

Kementerian dapat memberikan biaya perjalanan dinas terhadap pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan di luar domisili penerima Advokasi Hukum.

Paragraf 3

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Terhadap Somasi

Pasal 9

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. pembahasan perkara; dan/atau
 - b. upaya penyelesaian di luar pengadilan.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum dalam menanggapi somasi.
- (3) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.

Paragraf 4

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Terhadap Upaya Administratif

Pasal 10

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk keberatan dan/atau banding atas keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara.
- (2) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembahasan perkara yang dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum dalam menanggapi keberatan atau banding.

Bagian Ketiga
Bantuan Penanganan Masalah Hukum Dalam
Proses Peradilan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan terhadap Masalah Hukum dalam perkara:

- a. pidana;
- b. praperadilan;
- c. perdata;
- d. tata usaha negara; atau
- e. pengujian peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana

Pasal 12

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan terhadap permintaan keterangan atau kesaksian saat persidangan di pengadilan.
- (2) Permintaan keterangan atau kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat panggilan dari pengadilan.

Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan perkara; dan/atau
 - b. memfasilitasi proses pemberian keterangan atau kesaksian di pengadilan.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen;
- b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi tindak pidana dan ketentuan hukum acaranya; dan/atau
- c. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum kepada penerima Advokasi Hukum yang berstatus sebagai terdakwa dilakukan secara tidak langsung.
- (2) Selain Bantuan Penanganan Masalah Hukum secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima Advokasi Hukum dapat menggunakan jasa advokat atau lembaga Bantuan Penanganan Masalah Hukum dengan biaya yang dibebankan pada penerima Advokasi Hukum.
- (3) Penggunaan jasa advokat atau lembaga Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Biro Hukum.
- (4) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk pembahasan perkara.

Paragraf 3

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Dalam Perkara Praperadilan

Pasal 15

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam perkara praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Bantuan Penanganan Masalah Hukum;

- c. penyusunan dokumen persidangan;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
 - e. pendampingan atau hadir mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di pengadilan.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi gugatan praperadilan dan ketentuan hukum acaranya.

Paragraf 4

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Dalam Perkara Perdata

Pasal 16

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf c diberikan kepada penerima Advokasi Hukum terhadap penerimaan dan/atau pengajuan gugatan perdata.
- (2) Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penerima Advokasi Hukum yang mengajukan gugatan perdata kepada Kementerian.

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
 - a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
 - c. penyusunan dokumen persidangan;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
 - e. pendampingan atau hadir mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di pengadilan.

- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi gugatan perdata dan ketentuan hukum acaranya.

Paragraf 5

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Dalam Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 18

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diberikan kepada penerima Advokasi Hukum yang menerima gugatan tata usaha negara.
- (2) Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penerima Advokasi Hukum yang mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Kementerian.

Pasal 19

- (1) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
 - c. penyusunan dokumen persidangan;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
 - e. pendampingan atau hadir mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di pengadilan.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau

- b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi gugatan tata usaha negara dan ketentuan hukum acaranya.

Paragraf 6

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Dalam Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diberikan kepada Menteri mengenai permohonan pengujian peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengujian atas:
 - a. undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Bantuan Penanganan Masalah Hukum tidak diberikan kepada penerima Advokasi Hukum yang mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili Menteri;

- c. penyusunan dokumen persidangan dalam rangka membantu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. membantu menyiapkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
 - e. pendampingan atau hadir mewakili Menteri pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan hukum acaranya.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili Menteri;
 - c. penyusunan dokumen persidangan dalam rangka membantu kementerian yang mempunyai tugas di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. membantu menyiapkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
 - e. pendampingan atau mewakili Menteri di Mahkamah Agung.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau

- b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan ketentuan hukum acaranya.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa peraturan Menteri atau peraturan lainnya terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili Menteri;
 - c. penyusunan dokumen persidangan;
 - d. penyiapan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
 - e. pendampingan atau mewakili Menteri di Mahkamah Agung.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan ketentuan hukum acaranya.

Bagian Keempat

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Setelah Putusan Pengadilan

Pasal 24

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum setelah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang:
 - a. belum berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan upaya hukum biasa.
- (3) Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bantuan Penanganan Masalah Hukum dapat berupa:
 - a. upaya hukum luar biasa; dan/atau
 - b. pendampingan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal terdapat upaya hukum luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penerima Advokasi Hukum tetap melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BANTUAN PENANGANAN MASALAH HUKUM NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan terhadap penanganan Masalah Hukum:
 - a. melalui alternatif penyelesaian sengketa;
 - b. maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia; dan
 - c. informasi publik.
- (2) Selain Bantuan Penanganan Masalah Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan Masalah Hukum dapat diberikan melalui pembuatan pendapat hukum.
- (3) Bantuan Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Biro Hukum dan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi hukum pada Unit Organisasi

saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai dengan lingkup permasalahannya.

Bagian Kedua
Bantuan Penanganan Masalah Hukum
melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 26

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi;
 - c. konsiliasi; dan/atau
 - d. upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan; dan/atau
 - b. pendampingan kepada penerima Advokasi Hukum.
- (3) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen;
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi dan prosedur penanganan Masalah Hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penanganan Masalah Hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bantuan Penanganan Masalah Hukum Maladministrasi
melalui Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 28

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan kepada penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan pengaduan atas dugaan maladministrasi melalui Ombudsman Republik Indonesia.
- (2) Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penerima Advokasi Hukum yang mengajukan pengaduan atas dugaan maladministrasi di lingkungan Kementerian.
- (3) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan perkara;
 - b. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
 - c. pembuatan dokumen pemeriksaan;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli; dan/atau
 - e. pendampingan atau hadir mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat pemeriksaan di Ombudsman Republik Indonesia.
- (4) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi aduan atas dugaan maladministrasi dan ketentuan hukum acaranya.

Bagian Keempat
Bantuan Penanganan Masalah Hukum Terhadap
Penanganan Masalah Hukum Informasi Publik

Pasal 29

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap penanganan masalah hukum informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima Advokasi Hukum yang mendapatkan Masalah Hukum terkait informasi publik.
- (2) Pemberian Bantuan Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dalam pemberian pelayanan informasi publik;
 - b. pembahasan perkara;
 - c. pembuatan dokumen legalitas dalam rangka pendampingan atau mewakili penerima Advokasi Hukum;
 - d. pembuatan dokumen persidangan;
 - e. penyiapan saksi dan/atau ahli;
 - f. pendampingan atau hadir mewakili penerima Advokasi Hukum pada saat persidangan di Komisi Informasi; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan dan pemeriksaan dokumen;
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait materi permohonan informasi publik dan ketentuan hukum acaranya; dan/atau

Bagian Kelima
Bantuan Penanganan Masalah Hukum melalui
Pembuatan Pendapat Hukum

Pasal 30

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap Penanganan Masalah Hukum melalui pembuatan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan untuk membantu memberikan masukan dan telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penerima Advokasi Hukum.
- (2) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi fakta hukum;
 - b. identifikasi masalah hukum;
 - c. inventarisasi aturan sebagai dasar hukum analisis;
 - d. membuat analisis hukum; dan
 - e. membuat kesimpulan.
- (4) Hasil pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Pimpinan.

BAB IV

PELAYANAN ADVOKASI HUKUM

Pasal 31

- (1) Pelayanan Advokasi Hukum dilakukan berdasarkan penugasan yang diberikan secara tertulis oleh Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Pimpinan kepada pemberi Advokasi Hukum.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. penugasan langsung dari Menteri/Wakil Menteri/Pimpinan; atau
 - b. permintaan/permohonan secara tertulis dari Pegawai Kementerian, mantan Menteri, mantan wakil Menteri, dan Mantan Pegawai Kementerian.

- (3) Permintaan/permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Bantuan Penanganan Masalah Hukum.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31:

- a. Biro Hukum dan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi hukum pada Unit Organisasi saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai dengan lingkup permasalahannya; dan
- b. Pemberi Advokasi Hukum dapat melakukan koordinasi dengan unit di lingkungan Kementerian, kementerian/lembaga, dan/atau pemangku kepentingan di desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi terkait.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditindaklanjuti dengan penerbitan surat kuasa dengan perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf b sampai dengan huruf e dan penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf c.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Menteri, untuk perkara dengan Kementerian sebagai subjek; atau
 - b. Menteri, untuk perkara dengan Menteri/wakil Menteri sebagai subjek.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus mengikutsertakan pejabat Kementerian atau Pegawai Kementerian yang mengetahui permasalahan terkait.

Pasal 34

- (1) Pemberi Advokasi Hukum yang mendapatkan penugasan melaporkan pelaksanaan pelayanan Advokasi Hukum kepada Menteri/Wakil Menteri/Pimpinan yang menugaskan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan pada saat pelayanan Advokasi Hukum sedang dilakukan dan/atau telah dinyatakan selesai.

Pasal 35

Teknis pelaksanaan penugasan pelayanan Advokasi Hukum ditetapkan lebih lanjut dalam prosedur operasional standar.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan Advokasi Hukum:

- a. penerima Advokasi Hukum dan/atau Unit Organisasi terkait ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pemberian Advokasi Hukum;
- b. pemberi Advokasi Hukum dapat menggunakan bantuan/jasa Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat; dan/atau
- c. pemberi Advokasi Hukum dapat melibatkan narasumber dari pejabat di lingkungan Kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan/atau praktisi yang mempunyai kompetensi di bidang Advokasi Hukum.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 37

Penerima Advokasi Hukum tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Penetapan Penghentian Penuntutan, atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum berhak untuk mendapatkan rehabilitasi berupa pemulihan hak dan/atau martabat penerima Advokasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan Advokasi Hukum.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pelayanan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 39

- (1) Pemberi Advokasi Hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Advokasi Hukum.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal diperlukan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1523

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum**



Teguh